



BUPATI SOPPENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk /didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
11. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan Dasar Organisasi Badan Usaha Desa.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran dasar Organisasi Badan Usaha desa.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat materi mengenai :
  - a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
  - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
  - c. asas, fungsi, dan usaha;
  - d. modal;
  - e. kepemilikan;
  - f. organisasi;

- g. kewajiban dan hak; dan
  - h. penetapan dan penggunaan laba.
- (5) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh desa dan/atau bidang usaha yang dilakukan.

### BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

#### Pasal 3

- (1) BUMDes berkedudukan di desa yang bersangkutan.
- (2) BUMDes mempunyai wilayah usaha di desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar desa yang bersangkutan.

### BAB IV ASAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

BUMDes dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 5

Fungsi BUMDes adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa;
- b. membuka kesempatan berusaha; dan
- c. menggali potensi desa.

#### Pasal 6

- (1) BUMDes menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa yang meliputi usaha antara lain :
  - a. jasa;
  - b. penyaluran bahan pokok ekonomi desa;
  - c. perdagangan; dan
  - d. industri dan kerajinan rakyat,
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

### BAB V KEPEMILIKAN

#### Pasal 7

- (1) BUMDes adalah milik Pemerintah Desa.
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes diwakili oleh Kepala Desa.

BAB VI  
PENGELOLA

Bagian Kesatu  
Organisasi

Pasal 8

- (1) Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi BUMDes terdiri dari Penasehat, Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional.

Bagian Kedua  
Penasehat

Pasal 9

Penasehat BUMDes secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Badan Pengawas

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang Anggota, dan salah satunya diangkat sebagai ketua merangkap anggota.
- (2) Badan Pengawas diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme, setelah mendapat pertimbangan BPD.
- (3) Ketua dan Anggota Badan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Penasehat atau pelaksana operasional.
- (4) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kinerja sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 11

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan pelaksana operasional;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa terhadap rencana perubahan status kekayaan BUMDes;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 12

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan BUMDes.

Bagian Keempat  
Pelaksana Operasional

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional diangkat dari masyarakat desa oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. direksi;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
  - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes;
  - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen Perusahaan;
  - g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
  - h. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
  - i. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
  - j. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat kedua menurut garis lurus termasuk menantu.
- (4) Masa jabatan Pelaksana Operasional paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 14

Pelaksana Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja BUMDes 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan;
- c. membina pegawai;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan Teknis BUMDes;
- g. mewakili BUMDes di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 15

Pelaksana Operasional mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- b. menandatangani pinjaman setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

BAB VII  
PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas dan Pelaksana Operasional diberikan penghasilan berupa gaji tetap setiap bulannya, dan dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan BUMDes.
- (2) Jumlah seluruh biaya untuk pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari seluruh realisasi Anggaran BUMDes tahun anggaran yang berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VIII  
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pelaksana Operasional

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan;
  - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Pelaksana operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberhentikan karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas paling lama 3 bulan berturut-turut;
  - b. terlibat atau melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
  - c. dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua  
Badan Pengawas

Pasal 18

Badan Pengawas BUMDes diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan;
- d. masa jabatannya berakhir;
- e. karena gangguan kesehatan sehingga tidak melaksanakan tugasnya;
- f. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- g. terlibat atau melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
- h. dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh Petinggi.

BAB IX  
PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu  
Permodalan

Pasal 20

- (1) Permodalan BUMDes dapat bersumber dari dalam atau dari luar desa.
- (2) Modal BUMDes berasal dari :
  - a. pemerintah desa;
  - b. tabungan masyarakat;
  - c. bantuan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten;
  - d. pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
- (3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Modal yang berasal dari Tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (6) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dilaksanakan oleh Direksi BUMDes atas rekomendasi Penasehat setelah mendapat Persetujuan BPD.
- (7) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Bagian kedua  
Bagi hasil Usaha

Pasal 21

- (1) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemilik modal;
  - b. cadangan umum;
  - c. cadangan tujuan;
  - d. dana kesejahteraan pegawai; dan
  - e. jasa produksi.
- (2) Presentase untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa yang mengatur mengenai pembentukan BUMDes.

BAB X  
KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Kerjasama BUMDes menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat Desa.
- (2) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama antara BUMDes dan BUMDes lain atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.



## Pasal 23

Kerjasama antara BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama.

## BAB XI PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes

### Bagian Kesatu Pengelolaan

#### Pasal 24

- (1) BUMDes dikelola secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengelola menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDes tahun yang akan datang kepada pemilik untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran, pemilik harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila pemilik memberikan penolakan, maka pengelola harus melakukan perubahan sesuai saran pemilik.
- (5) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan pemilik.
- (6) Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemilik, dan pemilik sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

### Bagian Kedua Pelaporan dan pertanggungjawaban

#### Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional BUMDes menyampaikan Laporan berkala kepada Pemerintah Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama tri wulan.
- (4) Apabila Kepala Desa memberikan penolakan, maka Pelaksana operasional harus melakukan perubahan sesuai saran Kepala Desa.

#### Pasal 26

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi.
- (3) Laporan yang telah disahkan oleh Pemilik BUMDes menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat memintakan audit dari lembaga pengawas yang berwenang .

BAB XII  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes

Pasal 27

- (1) Setiap BUMDes wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 28

- (1). AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan kedudukan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. kegiatan atau usaha;
  - d. keanggotaan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. kepengurusan;
  - g. hak dan kewajiban pengurus;
  - h. rapat pengurus dan/atau anggota;
  - i. sumber permodalan; dan
  - j. pengelolaan keuntungan.
- (2). Dalam penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
  - a. tidak menguntungkan;
  - b. bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua kekayaan BUMDes yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal.
- (4) Kekayaan Desa hasil pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke Kas Desa.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUMDes.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah di bawahnya untuk melakukan teknis pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengelolaan BUMDes di wilayahnya.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas.

BAB XV  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 32

Setiap Pengurus, Pengawas, dan/atau Perangkat organisasi BUMDes berkewajiban :

- a. menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian, keadilan dan kemanfaatan bagi keberlangsungan usaha-usaha BUMDes;
- b. menjalin kerjasama dengan baik dan bertanggung jawab dengan seluruh perangkat organisasi BUMDes;
- c. menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi keberlangsungan BUMDes;
- d. melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab dan transparan
- e. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat.
- f. memberikan kontribusi kepada desa; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 33

Setiap Pengurus dan perangkat organisasi BUMDes dilarang :

- a. melaksanakan Usaha bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan Usaha bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat

Bagian Ketiga  
Sanksi

Pasal 34

- (1) Setiap pengurus yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Kegiatan Usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Penyesuaian terhadap Peraturan daerah ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI SOPPENG,**

**H. ANDI SOETOMO**

Bagian Ketiga  
Sanksi

Pasal 34

- (1) Setiap pengurus yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Kegiatan Usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Desa tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Penyesuaian terhadap Peraturan daerah ini, dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI SOPPENG,

Ttd

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

SUGIRMAN DJAROPI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Dalam Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, intinya ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam usaha peningkatan perekonomian nasional dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemerintah Desa.

Dalam perkembangannya pengaturan mengenai Badan usaha milik desa harus diatur tersendiri melalui Peraturan Desa. Untuk itu dalam upaya peningkatan dan pemamfaatan badan usaha milik desa secara optimal maka dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan lembaga ekonomi desa tersebut.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa khususnya menyangkut tata cara pembentukan, pengelolaan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa maka sebagai landasan hukum untuk dijadikan dasar dalam pembentukan BUMDes maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " sesuai kebutuhan dan potensi desa" adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat; dan
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan :

- a. Berasaskan demokrasi ekonomi artinya BUMDes tidak memonopoli jenis usaha baik kepada sesama badan usaha maupun kepada pelanggan. prinsip kehatian-hatian adalah BUMDes sebagai badan usaha harus memperhitungkan resiko, dan resiko dinilai dengan uang sehingga dalam upaya meraih laba harus diperhitungkan secermat mungkin modal yang dikeluarkan.
- b. prinsip kehatian-hatian adalah BUMDes sebagai badan usaha harus memperhitungkan resiko, dan resiko dinilai dengan uang sehingga dalam upaya meraih laba harus diperhitungkan secermat mungkin modal yang dikeluarkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
a. Pemilik modal adalah pihak-pihak yang memberikan dana untuk kegiatan operasional BUMDes;  
b. Cadangan umum adalah dana yang disisihkan secara periodik untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendadak termasuk pembiayaan apabila BUMDes mengalami kerugian;  
c. Cadangan tujuan adalah penyisihan dana dengan besaran tertentu secara periodik untuk membiayai suatu kegiatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu.  
d. Cukup jelas;



- e. Jasa produksi adalah penyisihan laba bersih setelah dikurangi untuk cadangan dana sebagaimana tersebut huruf a, b, c dan d, yang dapat digunakan untuk memberikan *reward* (penghargaan) kepada pihak-pihak internal BUMDes.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan :

- Transparan yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- Akuntabel yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat desa.
- Partisipasi yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- Berkelanjutan yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.
- Akseptabel yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dari semua pihak.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas.